



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2016/PA Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan, tempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan, dahulu bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 28 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah register perkara Nomor 70/Pdt.G/2016/PA Jnp. pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1431 Hijriah,

hal. 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PAJnp.



penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 335/38/XII/2010, tertanggal 08 Desember 2010.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat itu dilakukan secara bergantian dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama, umur 4 tahun 2 bulan dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak usia pernikahan berjalan satu bulan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

- Tergugat sering memukul penggugat tanpa diketahui penyebab kesalahan daripada penggugat.
- Tergugat pencemburu.
- Tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada penggugat sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga tidak terpenuhi.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012, disebabkan tergugat memukul penggugat tanpa penggugat mengetahui penyebab kesalahan yang diperbuat oleh penggugat akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dari tempat kediaman bersama tidak pernah lagi bertemu dengan tergugat.

5. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.

6. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih empat tahun dan tidak saling mempedulikan lagi.

hal. 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PAJnp.



7. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan pihak keluarga penggugat untuk merukunkan namun tidak berhasil.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, (Tergugat), terhadap penggugat, (Penggugat);
- Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 70/Pdt.G/2016/PA Jnp masing-masing tanggal 12 April 2016 kemudian pada tanggal 28 April 2016 dan 25 Mei 2016 tergugat telah dipanggil lewat Mass Media Radio Republik Indonesia di Makassar yang yang dibacakan di persidangan sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

hal. 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PAJnp.



Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk rukun dengan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan dan penasihatan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 70/Pdt.G/2016/PA Jnp, tanggal 28 Maret 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk membuktikan perkawinannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 335/38/XII/2010 tertanggal 08 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup bercap pos dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

A.-----

Saksi :

1.-----

....., umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat ada hubungan keluarga dengan saksi;

Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2010;

hal. 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PAJnp.



Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Mangepong, Kabupaten Jeneponto;

Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;

Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering memukul penggugat tanpa sebab, tidak rutin memberikan uang belanja namun saksi tidak tahu tergugat cemburu;

Bahwa saksi dipukul oleh tergugat karena penggugat minta uang belanja sehari-hari sehingga tergugat emosi karena tidak punya uang;

Bahwa puncak pertengkarnya terjadi pada bulan Oktober 2012 karena tergugat memukul penggugat tanpa sebab akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

2., umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat;

hal. 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PAJnp.



Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat;

Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang tidak rukun lagi karena sering bertengkar;

Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering dipukul oleh tergugat dan penggugat tidak pernah diberi nafkah;

Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai 4 (empat) tahun lebih;

Bahwa orang tua penggugat telah berusaha untuk menasehati penggugat agar tidak menceraikan tergugat namun penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada tahap kesimpulan, penggugat menegaskan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

hal. 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PAJnp.



Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bh. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tergugat bermaksud maka maksud ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya tergugat bermaksud mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan dalil bahwa sejak usia pernikahan penggugat dan tergugat berjalan satu bulan rumah tangga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat suka memukul penggugat tanpa sebab yang jelas, pencemburu dan tidak rutin memberi uang belanja kepada penggugat dan pada bulan Oktober 2012 perselisihan dan pertengkar tersebut mencapai puncaknya dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal bahkan tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

hal. 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PAJnp.



Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang bersifat khusus (*lex specialis*), maka Majelis Hakim tetap mewajibkan pembebanan alat-alat bukti kepada penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada poin 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akte otentik sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangga penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat baik menurut saksi I maupun menurut saksi II sama-sama mengetahui bahwa antara penggugat dan tergugat sering bertengkar karena penggugat sering dipukul dan tergugat tidak rutin memberi nafkah kepada penggugat serta pencemburu dan

hal. 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PAJnp.



sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal karena tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama bahkan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 5 Desember 2010;

Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi sekarang tidak rukun lagi karena sering perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan bahkan tergugat sudah tidak diketahui lagi dan keberadaannya;

Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi secara terus-menerus dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak

hal. 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PAJnp.



saling mempedulikan bahkan sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya, hal tersebut merupakan indikasi semakin memuncaknya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan terjadi secara terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian, maka majelis hakim menilai rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh sehingga tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga di mana suami isteri telah terbukti di dalamnya tidak ada keharmonisan serta ketentraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang mengakibatkan perpisahan dan tidak saling mempedulikan seperti halnya yang menimpa rumah tangga penggugat dan tergugat telah benar-benar pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil gugatan penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

hal. 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PAJnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta penggugat sudah berketetapan hati untuk menceraikan tergugat maka gugatan penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut di atas sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya gugatan penggugat maka berlaku waktu tunggu atau iddah bagi penggugat selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat ba'da dukhul sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan keduanya atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

hal. 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PAJnp.



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Pengadilan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto, pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1437 H, oleh kami sebagai Ketua majelis, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

hal. 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PAJnp.



Panitera Pengganti

.....

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp540.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu
ribu rupiah)

hal. 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PAJnp.